

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektivitas

Menurut Notoatmodjo (2007: 42), efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, pikiran dan alat-alat yang dikeluarkan. Efektif didefinisikan sebagai usaha atau tindakan yang ada efeknya, yaitu akibat, pengaruh, serta dampaknya, serta dapat memberikan hasil dan berhasil guna. Efektivitas berkaitan dengan hasil-hasil pekerjaan yang diraih secara optimal dengan ciri yaitu adanya kesesuaian antara harapan dan kenyataan hasil kerja secara berkesinambungan.

Menurut Soekanto (2002: 120), efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam efektivitas terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat dan target telah tercapai. Selain itu terkandung makna efisiensi, yaitu berdaya guna untuk menunjukkan bila suatu tindakan atau usaha sudah efektif dan ekonomis, baru dikatakan efisien.

Menurut Andrian (2001:12), efektivitas adalah pekerjaan yang dilaksanakan dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pekerjaan tersebut, dengan memberdayakan seluruh potensi sumber daya manusia maupun sumber daya dana

yang ada. Dengan kata lain efektivitas merupakan suatu pencapaian hasil pekerjaan secara tepat waktu dan tepat sasaran, dalam artian bahwa hasil pekerjaan yang diperoleh sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Efektivitas berkaitan erat dalam kemampuan sumber daya manusia memanfaatkan potensi yang ada.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan di mana aktivitas atau kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan yang telah disusun sebelumnya, dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara maksimal. Ukuran efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program pembelajaran kelompok bermain sebagai dapat meningkatkan perkembangan sosial anak pada PAUD Raudhatul Jinan Bandar Lampung.

B. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

PAUD merupakan bentuk layanan pendidikan jalur nonformal, sasarannya anak usia 3-6 tahun, kegiatan pendidikannya mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar. Layanan pendidikan pada kelompok bermain berfungsi untuk membantu

meletakkan dasar-dasar baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk tahap selanjutnya. Komponen penyelenggaraan kelompok bermain meliputi: peserta didik, tenaga pendidik/tutor/pamong, pengelola program, sarana belajar, waktu pembelajaran, program pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengelolaan administrasi.

Peserta didik PAUD adalah anak-anak berusia 3-6 tahun yang berkeinginan mengembangkan potensinya melalui program kelompok bermain. Berdasarkan Permendiknas nomor 58 tahun 2009, jumlah peserta didik jalur pendidikan nonformal setiap rombongan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan usia, jenis layanan program, dan tersedia minimal seorang guru/guru pendamping. Perbandingan antara pendidik (guru/guru pendamping) dan peserta didik kelompok bermain adalah kelompok usia 4 - ≤ 5 tahun 1 : 12 anak, dan 5 - ≤ 6 tahun 1 : 15 anak.

2. Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar pendidikan anak usia dini (PAUD), tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional.

Tujuan umum dan tingkat pencapaian perkembangan anak kelompok bermain menjadi acuan yang secara terperinci dijabarkan dalam tujuan khusus dan

pengembangan pembelajaran. Menurut Direktorat PAUD (2008:9) tujuan khusus pembelajaran pada kelompok bermain sebagai berikut:

- a) Anak mampu mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan ibadah, mengenal ciptaan Tuhan dan mencintai sesama.
- b) Anak memiliki nilai moral, sikap dan budi pekerti yang baik.
- c) Anak mampu mengelola dan mengontrol keterampilan tubuh termasuk gerakan halus dan gerakan kasar serta mampu menerima rangsangan sensorik (panca indera).
- d) Anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berpikir dan belajar.
- e) Anak mampu berpikir kreatif, logis, kritis, memberi alasan, memecahkan dan menemukan sebab akibat.
- f) Anak memiliki keterampilan hidup (*life skill*) untuk membentuk kemandirian anak.
- g) Anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, masyarakat dan menghargai keragaman social dan budaya, serta mampu mengembangkan konsep diri, rasa memiliki dan sikap positif terhadap belajar
- h) Anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, birama, berbagai bunyi, bertepuk tangan serta menghargai hasil karya kreatif.

Mengacu pada uraian tersebut, ada dua ukuran pembelajaran anak usia dini sebagai acuan yaitu kemampuan dasar yang harus dimiliki anak usia dini dan proses pembiasaan yang dilakukan anak usia dini dalam proses pembelajaran. Hal ini dikemukakan Yulianti Nurani (2005:217) ada dua bidang pengembangan anak

usia dini yaitu bidang pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan dan bidang pengembangan kemampuan dasar.

3. Iklim Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Iklim pembelajaran kelompok bermain merupakan komponen penting. Lingkungan pembelajaran kelompok bermain harus diciptakan menjadi lingkungan yang menarik dan menyenangkan bagi anak selama bermain. Iklim yang kondusif akan berdampak positif bagi pencapaian perkembangan anak. Penciptaan lingkungan tersebut harus memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan anak dalam bermain. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 61 menyebutkan bahwa iklim pembelajaran dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan potensi anak usia dini adalah lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. Menurut Direktorat PAUD (2006:13) iklim yang terkait dengan tempat pembelajaran dapat dilaksanakan di dalam atau di luar gedung dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada di masyarakat.

Persyaratan untuk dapat menjadi tempat pembelajaran adalah aman, luas, bersih, sehat dan bernuansa anak serta berorientasi pada tumbuh kembang anak dan kondisi setempat. Standar pokoknya adalah iklim yang edukatif, menarik, menyenangkan, dan benuasa anak. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih tempat untuk pembelajaran kelompok bermain menurut Direktorat PAUD (2008:11) sebagai berikut.

- a) Tersedia sanitasi dasar yang mencakup air bersih dan WC.
- b) Memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik.
- c) Terjaga kebersihannya.

- d) Memiliki ruangan yang cukup untuk kegiatan anak di masing-masing kelompok.
- e) Memiliki halaman yang cukup luas untuk bermain bebas.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, jelaslah bahwa iklim pembelajaran kelompok bermain tidak hanya menyangkut aspek tempat/fisik tetapi juga aspek suasana dan kondisi lingkungan sosial pembelajaran anak usia dini tersebut dilakukan.

4. Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD

Pendidik anak usia dini adalah professional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik. Pendidik pada jalur nonformal terdiri atas guru, guru pendamping, dan pengasuh.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab VI Pasal 29 Ayat 1: pendidik pada anak usia dini memiliki: a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak` usia dini, kependidikan lain, atau psikologi, dan c) sertifikat profesi guru untuk PAUD. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009, standar guru pendidikan anak usia dini nonformal didasarkan pada Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualitas Akademik dan Kompetensi Guru beserta lampirannya. Sedangkan kualifikasi akademik guru pendamping: 1) memiliki ijazah D-II PGTK dari Perguruan Tinggi terakreditasi;

atau 2) memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD yang terakreditasi. Standar kualifikasi akademik untuk pengasuh PAUD adalah minimum Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat.

Menurut Direktorat PAUD (2008:6) bahwa setiap tenaga pendidik harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- a) Berpendidikan minimal SLTA/sederajat
- b) Sehat Jasmani dan rohani
- c) Mendapatkan pelatihan pendidikan anak usia dini
- d) Memiliki kemampuan mengelola kegiatan/proses pembelajaran pendidikan anak usia dini
- e) Memahami dan menyayangi anak
- f) Memahami tahapan tumbuh kembang anak
- g) Memahami prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini
- h) Diangkat secara sah oleh Pengelola Kelompok Bermain

Berdasarkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri pendidikan nasional di atas, standar kualifikasi akademik guru PAUD adalah minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi. Kualifikasi akademik guru pendamping minimal diploma II (D-II) PGTK terakreditasi, atau Sekolah menengah Atas (SMA)/sederajat tetapi memiliki sertifikat pelatihan/ pendidikan/kursus PAUD yang terakreditasi. Kualifikasi akademik pengasuh PAUD adalah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Standar kualifikasi akademik

sebagaimana tersebut di atas merupakan acuan standar mutu dan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pembelajaran anak usia dini.

Selain kualifikasi, pendidik anak usia dini harus memiliki seperangkat kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki seorang guru/tutor/pamong yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya dengan optimal. Menurut Martini Jamaris (2006:184), guru selaku pendidik anak usia dini memiliki kompetensi, kemampuan merencanakan dan mengelola proses pembelajaran yang mencakup: a) menganalisis tujuan pembelajaran, b) membuat kriteria pencapaian tujuan pembelajaran, c) membuat rencana pembelajaran jangka panjang, pendek dan harian, d) mengorganisasi pembelajaran sesuai tujuan yang akan dicapai, e) mengurutkan berbagai aktivitas dan pengalaman belajar dalam mengembangkan anak melalui proses pembelajaran, f) menata sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, g) mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan dan kebutuhan, h) membangun motivasi belajar anak dengan menggunakan berbagai metode dan media yang sesuai, i) menyediakan bahan dan sumber belajar, dan j) merencanakan aktivitas anak secara individual dan kelompok.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini kompetensi guru pendidikan anak usia dini harus memiliki kompetensi kepribadian, profesional, paedagogik, dan sosial. Indikator-indikator yang menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki terkait

kompetensi kepribadian, profesional, paedagogik, dan sosial guru pendidikan anak usia dini menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2009 sebagai berikut:

1) Kompetensi Kepribadian

1.1 Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak.

1.2 Bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma agama, budaya, dan keyakinan anak.

1.3 Menampilkan diri sebagai pribadi yang berbudi pekerti luhur.

2) Kompetensi Profesional

2.1 Memahami tahapan perkembangan anak.

2.2 Memahami pertumbuhan dan perkembangan anak.

2.3 Memahami pemberian rangsangan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.

2.4 Membangun kerjasama dengan orang tua dalam pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak.

3) Kompetensi Paedagogik

3.1 Merencanakan kegiatan program pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.

3.2 Melaksanakan proses pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.

3.3 Melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.

4) Kompetensi Sosial

4.1 Beradaptasi dengan lingkungan.

4.2 Berkomunikasi secara efektif.

5. Sarana dan Prasarana Pembelajaran PAUD

Sarana dan prasarana pembelajaran penting untuk mempermudah proses pendidikan dan pencapaian tujuan pertumbuhan dan perkembangan anak. Standar sarana dan prasarana meliputi jenis, kelengkapan, dan kualitas fasilitas yang digunakan dalam menyelenggarakan proses penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD). Sarana dan prasarana adalah perengkapan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan perlu disesuaikan dengan jumlah anak, kondisi sosial, budaya, dan jenis layanan PAUD.

Berdasarkan panduan Direktorat PAUD (2004:12) sarana belajar minimal yang terdapat pada lembaga kelompok bermain terdiri dari:

- a. Sarana belajar bagi anak/peserta didik yang meliputi (1) peralatan pendukung belajar, (2) peralatan pendukung bermain peran, (3) peralatan pendukung permainan rakan kasar, (4) peralatan pendukung permainan budaya lokal, (5) peralatan pendukung permainan di luar ruangan.
- b. Sarana belajar untuk pendidik/pamong, alat tulis kantor, buku-buku pedoman atau menu pembelajaran PAUD dan buku-buku sebagai penunjang pendidikan.
- c. Sarana administrasi dan keuangan

Sarana sebagaimana tersebut di atas adalah sarana belajar minimal yang harus ada. Sarana yang lain harus diadakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pencapaian tujuan pendidikan pada kelompok bermain. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat

Akreditasi Pendidikan nonformal (2009:11) sarana kelompok bermain sebagai berikut.

- 1) Prasarana Pendidikan terdiri dari: a) memiliki tempat aktivitas belajar (ruang belajar/bermain), b) sarana instalasi penunjang yang aman, bersih, nyaman, dan terpelihara, c) memiliki ruang bermain dan halaman bermain yang memenuhi persyaratan keamanan, kebersihan, kesehatan, dan kenyamanan, dan d) memiliki ruang tempat bermain/ belajar yang sesuai kebutuhan.
- 2) Peralatan dan perlengkapan pendidikan yaitu berupa alat untuk melaksanakan pembelajaran (*best practice*) Program PAUD.
- 3) Buku, media, dan sumber belajar Pendidikan yaitu buku teks, buku, peralatan bermain, bahan ajar, dan bahan ajar lainnya serta sumber belajar lain seperti mainan gantung berwarna, alat gambar, lukisan, dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 58 tahun 2009 prinsip sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini adalah 1) aman, nyaman, terang, dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak, 2) sesuai dengan tingkat perkembangan anak, dan 3) memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya yang layak pakai.

6. Standar Efektivitas Penyelenggaraan PAUD

Standar efektivitas penyelenggaraan PAUD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya Pasal 2 yang menyatakan bahwa lingkup standar nasional pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Standar isi

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

2. Standar proses

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

3. Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendidik PAUD memiliki:

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)
- b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
- c. Sertifikat profesi guru untuk PAUD

5. Standar sarana dan prasarana

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

6. Standar pengelolaan

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas

7. Standar pembiayaan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

8. Standar penilaian pendidikan.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: penilaian hasil belajar oleh pendidik; penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dinyatakan efektif apabila memenuhi delapan standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Apabila delapan standar tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka penyelenggaraan PAUD akan lebih optimal.

C. Kelompok Bermain

1. Pengertian Kelompok Bermain

Menurut Sudjarwo, S (2008:1), program layanan pendidikan anak usia dini jalur nonformal meliputi penitipan anak, kelompok bermain, satuan PAUD sejenis, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Penitipan anak adalah suatu bentuk usaha kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan (bekerja, mencari nafkah, atau aktifitas lain) melalui penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan dini bagi anak usia 3 bulan sampai memasuki pendidikan dasar.

Kelompok bermain, taman penitipan anak, dan stuan PAUD sejenis memiliki program pembelajaran yang berbeda. Kelompok bermain adalah suatu bentuk layanan bagi anak usia 3-6 tahun yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Satuan PAUD sejenis adalah program layanan pendidikan bagi anak usia dini selain dalam bentuk TK, RA, TPA, dan kelompok bermain (integrasi program KB dan Posyandu). Sedangkan pemberdayaan peran serta masyarakat adalah suatu usaha pengembangan sumber potensi masyarakat guna meningkatkan peran sertanya dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi berbagai penyelenggaraan program pendidikan usia dini.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 4 mencantumkan bahwa kelompok bermain merupakan salah satu satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal. Menurut Sudjarwo, S (2008:2) kelompok bermain adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal (PAUD non formal) yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2-6 tahun (dengan prioritas anak usia 2-4 tahun). Sedangkan Direktorat PAUD (2006:10) menyatakan, kelompok bermain adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain juga menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak usia tiga tahun sampai memasuki pendidikan dasar.

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa, kelompok bermain adalah bentuk layanan pendidikan jalur nonformal, sasarannya anak usia 3-6 tahun, kegiatan pendidikannya mengutamakan kegiatan bermain sambil belajar. Layanan pendidikan pada kelompok bermain berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk tahap selanjutnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Gautama (2002:2), bahwa kelompok bermain merupakan salah satu bentuk pelayanan pendidikan anak usia 3-6 tahun yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar kearah perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi anak usia dini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Komponen penyelenggaraan kelompok bermain meliputi: peserta didik, tenaga pendidik/tutor/pamong, pengelola program, sarana

belajar, waktu pembelajaran, program pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengelolaan administrasi.

2. Program dan Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak

Pembelajaran adalah kegiatan yang disengaja dilakukan sebagai stimulasi, dan berlangsung efektif apabila didasari oleh kebutuhan, minat, serta tujuan yang jelas untuk dicapai. Dalam kelompok bermain, proses pembelajaran akan efektif bila disesuaikan dengan tahap perkembangan anak usia dini. Dinyatakan sesuai apabila sesuai dengan perkembangan usia anak.

Proses pembelajaran adalah strategi pengalaman belajar dan ketepatan mengemas pembelajaran yang menarik, mempesona penuh dengan permainan, “enteng” tanpa membebani dan merampas dunia kanak-kanak mereka. Setiap anak memiliki ciri dan tahapan yang berbeda dalam proses pembelajarannya.

Menurut Slameto (2003:12), perkembangan proses pembelajaran pada anak-anak memiliki ciri: 1) setiap anak memiliki cara yang khas untuk menghayati dunia sekitarnya, sehingga memerlukan pelayanan tersendiri dalam belajar, 2) walaupun berlangsungnya tahap-tahap perkembangan itu melalui suatu urutan tertentu, tetapi jangka waktu untuk berlatih ke tahap yang lain tidaklah selalu sama pada tiap anak.

Proses pembelajaran pada kelompok bermain agar efektif harus memperhatikan prinsip pendidikan yang ada. Prinsip pendidikan pada kelompok bermain yaitu:

1. Setiap anak itu unik. Mereka tumbuh dan berkembang dari kemampuan, kebutuhan, keinginan, pengalaman dan latar belakang keluarga yang berbeda.

2. Anak usia 2-6 tahun adalah anak yang senang bermain. Bagi mereka bermain adalah cara mereka belajar.
3. Tenaga pendidik yang bertugas dalam kegiatan bermain adalah pendidik yang punya kemampuan mendidik, memahami anak, penuh kasih sayang dan kehangatan serta bersedia bermain dengan anak.

Salah satu komponen program pembelajaran pada kelompok bermain adalah aspek tujuan pembelajaran. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 pasal 61 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini bertujuan: a) membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan b) mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Berdasarkan pasal 61 tersebut, tujuan pendidikan usia dini adalah untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik terkait potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial melalui media bermain. Hal terkait erat dengan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasal 107 ayat 2 yang menyebutkan bahwa kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis menyelenggarakan pendidikan dalam konteks:

- a. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
- b. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian
- c. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
- d. Bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
- e. Bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan nasional nomor 58 tahun 2009 tentang Standar pendidikan anak usia dini (PAUD) tingkat pencapaian perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentang usia tertentu. Perkembangan anak yang dicapai merupakan integrasi aspek pemahaman nilai-nilai agama dan moral, fisik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional. Berikut adalah data mengenai jadwal kegiatan harian:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Harian PAUD

Kelompok	Jam	Kegiatan
A	07.00 – 07.30	Menyambut Anak-Anak
	07.30 – 08.00	Baris, Doa
	08.00 – 08.15	Circle Morning
	08.15 – 09.00	Kegiatan Inti I
	09.00 – 09.30	Makan, Gosok Gigi
	09.30 – 10.00	Istirahat
	10.30 – 10.15	Kegiatan Inti II
	10.15 – 10.30	Persiapan Pulang
B	07.00 – 07.30	Menyambut Anak-Anak
	07.30 – 08.00	Baris, Doa
	08.00 – 08.15	Circle Morning
	08.15 – 09.00	Kegiatan Inti I
	09.00 – 09.30	Makan, Gosok Gigi
	09.30 – 10.00	Istirahat
	10.30 – 10.15	Kegiatan Inti II
	10.15 – 10.30	Persiapan Pulang
	07.00 – 07.30	Menyambut Anak-Anak

C	07.30 – 08.00	Baris, Doa
	08.00 – 09.00	Circle Morning
	09.00 – 09.30	Kegiatan Inti
	09.30 – 10.00	Makan, Gosok Gigi
	10.00	Pulang

Berdasarkan pasal 61 dan 107 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jelaslah bahwa aspek perkembangan anak usia dini yang menjadi target pengembangan dalam proses bermain sambil belajar adalah aspek spiritual (agama dan akhlak), sosial, estetika, kinestetis (jasmani, olahraga, dan kesehatan), dan kognisi (ilmu pengetahuan dan teknologi).

Direktorat PAUD (2008:9), menyebutkan pembelajaran kelompok bermain bertujuan mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk masa depan, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan persiapan memasuki pendidikan dasar.

Tujuan umum dan tingkat pencapaian perkembangan anak kelompok bermain menjadi acuan yang secara terperinci dijabarkan dalam tujuan khusus dan pengembangan pembelajaran. Menurut Direktorat PAUD (2008:9) tujuan khusus pembelajaran pada kelompok bermain sebagai berikut.

- a. Anak mampu mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan ibadah, mengenal ciptaan Tuhan dan mencintai sesama.
- b. Anak memiliki nilai moral, sikap dan budi pekerti yang baik.
- c. Anak mampu mengelola dan mengontrol keterampilan tubuh termasuk gerakan halus dan gerakan kasar serta mampu menerima rangsangan sensorik (pancaindera).

- d. Anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berpikir dan belajar.
- e. Anak mampu berpikir kreatif, logis, kritis, member alasan, memecahkan dan menemukan sebab akibat.
- f. Anak memiliki keterampilan hidup (*life skill*) untuk membentuk kemandirian anak.
- g. Anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, masyarakat dan menghargai keragaman social dan budaya, serta mampu mengembangkan konsep diri, rasa memiliki dan sikap positif terhadap belajar
- h. Anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, birama, berbagai bunyi, bertepuk tangan serta menghargai hasil karya kreatif.

Dengan mengacu pada uraian tersebut, ada dua ukuran pembelajaran anak usia dini sebagai acuan yaitu kemampuan dasar yang harus dimiliki anak usia dini dan proses pembiasaan yang dilakukan anak usia dini dalam proses pembelajaran. Hal ini dikemukakan Yulianti Nurani (2005:217) ada dua bidang pengembangan anak usia dini yaitu bidang pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan dan bidang pengembangan kemampuan dasar.

Untuk keperluan pembelajaran kemampuan dasar digunakan sebagai acuan atau dasar dalam menentukan materi pembelajaran dan untuk kepentingan evaluasi kemampuan dasar dikembangkan menjadi indikator untuk menentukan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai. Pembentukan perilaku melalui pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan dalam kehidupan sehari-hari anak sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Bentuk pengembangannya meliputi: pengembangan nilai moral, nilai-nilai agama, serta


pengembangan sosial, emosional dan kemandirian. Sedangkan pengembangan kemampuan dasar merupakan kegiatan yang dipersiapkan tutor untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai tahap perkembangan anak.

D. Kerangka Pikir

Penyelenggaraan PAUD dimaksudkan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan PAUD sangat terkait dengan partisipasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Sinergi antara pemerintah baik pusat maupun daerah dengan seluruh pemangku kepentingan seperti satuan-satuan pendidikan, organisasi pendidik dan tenaga kependidikan, organisasi penyelenggara pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, hingga lembaga-lembaga keilmuan dan perguruan tinggi, sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program yang telah disusun karena merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan program di lapangan.

Secara umum hasil yang diharapkan dari program PAUD adalah: (1) meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi anak usia dini, sehingga kelak lebih siap memasuki jenjang pendidikan dan tahap kehidupan lebih lanjut; (2) meningkatnya kesadaran pemerintah daerah, keluarga, orangtua, dan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini; (3) meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dini dan tumbuhnya berbagai program PAUD sejenis yang lebih merata dan bermutu.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas program pembelajaran kelompok bermain untuk upaya meningkatkan perkembangan sosial anak pada PAUD Raudhatul Jinan Bandar Lampung, sebagaimana dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian